



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Uly Pian als Ipin Bin Budi Santoso
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Sinar Sedayu Indah Blok S No 1 Kelurahan Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Propinsi DI Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol: Sprin.Kap/05/IX/2019/Reskrim tanggal 17 September 2019; Terdakwa Uly Pian als Ipin Bin Budi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ULLY PIAN Als IPIN Bin BUDI SANTOSO, bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULLY PIAN Als IPIN Bin BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol terpasang AB 5175 KJ Noka MH1JFZ12XJK452111 Nosin JFZ1E2454838 tanpa adanya kelengkapan surat-surat.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ULLY PIAN Als IPIN Bin BUDI SANTOSO pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan alamat di Dsn. Dungsuru Rt. 006 Rw. 002 Ds. Pilangrejo Kec. Nglipar Kab. Gunungkidul atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari yang berwenang untuk mengadilinya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi AB 5750 XY Noka MH1JFZ12XJK452111 Nosin JFZ1E2454838 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ICHSAN CANDRA FAHRUDIN Als ICAN. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa sedang main di rumah saksi BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO yang beralamat di Dsn. Dungsuru Rt. 006 Rw. 002 Ds. Pilangrejo Kec. Nglipar Kab. Gunungkidul, saksi BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi AB 5750 XY tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi kendaraan ke rumah terdakwa, setelah terdakwa menyetujuinya dan sepeda motor tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa kemudian sepeda motor dibawa terdakwa ke rumahnya, dan pada saat terdakwa menguasai sepeda motor tersebut sepatutnya diduga oleh terdakwa jika sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan.

Bahwa hingga tanggal 20 Januari 2019 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO, bahkan terdakwa telah mengganti plat nomor sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi AB 5750 XY dengan plat nomor sepeda motor yang sama dengan plat nomor sepeda motor Yamaha Mio warna merah yaitu Nopol AB 5175 KJ milik saksi SITI AMINAH Binti (Alm) TORIQ ARDI SUSANTO yang merupakan ibu kandung terdakwa dengan alasan untuk keamanan di jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ICHSAN CANDRA FAHRUDIN Als ICAN menderita kerugian materiil sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRFAN LAZUARDI Bin CIPTO HARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 5750 XY No. Rangka: JFZ12XJK452111 No.Sin: JFZ1E2454838 dan yang menjadi korban adalah saksi dan adik saksi yang bernama Sdr. ICHSAN CANDRA FAHRUDIN Als ICAN.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib Sdr. ICHSAN CANDRA FAHRUDIN Als ICAN memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 5750 XY tersebut di dalam rumah di ruang tamu, kemudian sekira pukul 00.10 Wib saksi mengantuk dan pamit ke adik saksi untuk tidur di kamar dan adik saksi juga menyusul tidur di kamarnya, sekira pukul 03.00 Wib saksi dibangunkan oleh Sdr. ICAN dan memberitahukan saksi kalau sepeda motor yang semula diparkirkan di dalam ruang tamu sudah tidak ada, awalnya Sdr. ICAN bercerita kepada saksi pada saat itu Sdr. ICAN terbangun sekira pukul 02.50 Wib untuk pergi ke kamar mandi yang berada di dalam rumah bagian belakang, namun pada saat hendak jalan ke kamar mandi Sdr. ICAN melihat pintu belakang rumah terbuka sedikit, kemudian Sdr. ICAN keluar dan melihat lampu dalam keadaan mati, padahal sebelumnya masih hidup, kemudian Sdr. ICAN mengecek lampu tersebut dan memutarnya, dan ternyata lampu bisa menyala lagi, melihat hal tersebut Sdr. ICAN merasa curiga dan mengecek sepeda motor yang ia parkir di ruang tamu, setelah sampai di kamar tamu ternyata sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempat. Selanjutnya Sdr. ICAN membangunkan saksi dan memberitahukan hal tersebut. Setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi mencari ke dalam kamar yang lain dan juga mencari di sekeliling rumah, dan saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi membangunkan tetangga saksi dan menceritakan kejadian yang menimpa saksi dan adik saksi tersebut kemudian tetangga saksi menyarankan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Nglipar.
- Bahwa saksi merasa curiga terhadap teman saksi yang bernama Sdr. BAYU SAPUTRA karena dia satu-satunya orang yang mengetahui kondisi rumah saksi dan dulu sering main di rumah saksi, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi diberitahu oleh Sdr. ICAN kalau Sdr. BAYU SAPUTRA datang ke rumah melalui pintu belakang rumah saksi dan saat itu saksi sedang tertidur kemudian dibangunkan oleh Sdr. ICAN,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno



kemudian saksi menemui Sdr. BAYU SAPUTRA dikamar adik saksi, karena saksi sudah mengantuk saksi tertidur lagi dengan posisi duduk, namun pada saat itu saksi sempat mendengarkan yang diobrolkan Sdr. BAYU SAPUTRA dengan Sdr. ICAN yaitu "*Wah saiki kowe ro kakangmu wes sukses yo, saiki wes isoh tuku motor*". (Wah sekarang kamu dan kakakmu sudah sukses ya, sekarang sudah bisa membeli motor). Kemudian Sdr. ICAN menjawab "*Kui motore kakangku kok, sek kerjo neng pabrik sarung tangan SGI Sleman*" (Itu motornya kakak saya, yang kerja di pabrik sarung tangan SGI, Sleman).

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nominal harga kurang lebih sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. SITI AMINAH Binti Alm TORIQ ARDI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menyimpan sepeda motor Honda Beat warna hitam di rumah saksi yang beralamat di Perum Sinar Sedayu Indah Blok S No. 1 Kel. Argomulyo Kec. Sedayu Kab. Bantul.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut milik siapa, namun menurut keterangan terdakwa kalau sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama BAYU SAPUTRA.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana caranya sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut bisa dibawa oleh terdakwa, dan saksi mengetahui sepeda motor Honda Beat warna hitam ada di rumah saksi sejak hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut tidak ada surat-suratnya kemudian saksi bertanya kepada terdakwa kenapa sepeda motor Honda Beat tersebut belum diambil pemiliknya dan terdakwa menjawab sepeda motor akan diambil besok, namun sepeda motor tersebut juga belum diambil, kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa tentang sepeda motor Honda Beat tersebut kenapa belum diambil juga dan jawaban terdakwa kalau sepeda motor tersebut akan diambil.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya yaitu pada saat petugas Kepolisian menyita sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo dan sepeda motor Honda Beat, yang mana kedua sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam yang di bawa oleh terdakwa dan di simpan di rumah saksi menggunakan plat nomor atau nomor polisi AB-5175-KJ milik sepeda motor saksi yaitu sepeda motor Yamaha Mio Nopol AB-5175-KJ warna merah dengan Noka MH354P20FEJ144852 Nosin 54P1144817.
  - Bahwa setahu saksi keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol yang terpasang AB-5175-KJ yang merupakan Nopol milik sepeda motor saksi di rumah saksi adalah sudah selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tertangkapnya terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019.
  - Bahwa pergantian plat nomor sepeda motor Honda Beat warna hitam dari plat nomor sebelumnya ke plat nomor turunan dari AB-5175-KJ saat berada di rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menggantikannya.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau plat nomor dari sepeda motor Yamaha Mio Nopol AB-5175-KJ milik saksi telah digandakan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menggandakan plat nomor sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang memasangkannya di sepeda motor Honda Beat warna hitam.
  - Bahwa selain sepeda motor Honda Beat warna hitam ada juga sepeda motor lainnya yaitu sepeda motor Honda Revo di rumah saksi.
  - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipidana pada tahun 2017 karena melakukan pencurian 1 (satu) buah televisi di hotel Budi In di Wilayah Purwosari Gunungkidul dan di Vonis selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2019 terlibat tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. M. TAUFIK HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan saksi DANISA AFDAL HARYANTO SAPUTRA adalah anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Gunungkidul.
  - Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan saksi DANISA AFDAL HARYANTO SAPUTRA dan team opsnal

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reskrim Polres Gunungkidul mendapat tugas melakukan penyelidikan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol AB-5196-SM di daerah Nglipar, Gunungkidul, kemudian saksi dan team langsung melakukan pengumpulan informasi dari masyarakat, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 saksi mendapat informasi pada tanggal 17 Januari 2019 menjelang tengah malam ada orang yang melihat saksi BAYU SAPUTRA mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi bersama temannya seorang laki-laki yang belum dikenal, yang mana saksi BAYU SAPUTRA merupakan residivis pelaku pencurian, kemudian saksi melakukan penyelidikan ke daerah Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah dan benar bahwa saksi BAYU SAPUTRA berada di daerah Weru bersama Sdr. AGUS dan Sdr. BAGUS, kemudian saksi pantau aktifitas dari saksi BAYU SAPUTRA, Sdr. BAGUS dan Sdr. AGUS, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi BAYU SAPUTRA dan Sdr. AGUS pergi kemudian saksi mengikutinya hingga sampai di Bukit Bintang Hargodumilah Piyungan, Bantul. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi BAYU SAPUTRA dan Sdr. AGUS dan langsung saksi bawa ke Polsek Patuk untuk dilakukan interogasi lisan, dari keterangan saksi BAYU SAPUTRA mengakui kalau pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam di daerah Katongan Nglipar Gunungkidul, dan saksi BAYU SAPUTRA juga menjelaskan kalau sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib juga melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega di daerah Nglipar Gunungkidul bersama dengan Sdr. BAGUS, setelah itu saksi tanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang merupakan hasil tindak pidana pencurian tersebut, kemudian saksi BAYU SAPUTRA mengaku kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berada di rumah terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN dengan alamat Sedayu Bantul, dan saksi BAYU SAPUTRA juga menjelaskan alasannya menitipkan sepeda motor Honda Revo di tempat terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN karena sebelumnya terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN pernah membeli sepeda motor Honda Beat hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi BAYU SAPUTRA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi BAYU SAPUTRA, kemudian saksi menuju ke rumah terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN untuk mencari keberadaan barang bukti tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN kemudian saksi bertemu dengan terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi yang saat itu terparkir di dalam rumah terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN, saat itu terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN menerangkan kalau sepeda motor tersebut adalah titipan dari saksi BAYU SAPUTRA. Selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN dan mengamankan barang bukti yang pada saat itu berada di rumah terdakwa ULLY PIAN Als IPIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang AB-5175-KJ yang juga merupakan hasil dari kejahatan, karena sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat yang sah, dan sepeda motor tersebut identik dengan sepeda motor yang hilang di daerah Pengkol Kec. Nglipar dan perkara tersebut sudah di laporkan oleh saksi korban ke Polsek Nglipar pada tahun 2018 dan dari hasil interograsi saksi kepada saksi BAYU SAPUTRA mengakui memang benar sepeda motor Honda BEAT warna hitam dengan Nopol terpasang AB-5175-KJ adalah sepeda motor yang saksi BAYU SAPUTRA curi di daerah Pengkol Kec. Nglipar pada tahun 2018 dan sepeda motor Honda Beat tersebut telah dijual kepada terdakwa ULLY PIAN Als IPIN dengan harga sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa ULLY PIAN Als IPIN juga mengakui jika mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dari saksi BAYU SAPUTRA, berdasarkan keterangan yang saksi dapatkan tersebut kemudian saksi mengamankan terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Gunungkidul untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan saksi BAYU SAPUTRA kalau sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut didapatkan dengan cara mencuri di rumah temannya di daerah Pengkol Kec. Nglipar pada pertengahan tahun 2018 lalu, kemudian saksi BAYU SAPUTRA menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut kepada terdakwa ULLY PIAN Als IPIN yang dikenalnya saat sama-sama pernah menjalani hukuman di Rutan Wonosari terkait kasus pencurian. Kemudian sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut saksi BAYU SAPUTRA jual kepada terdakwa ULLY PIAN Als IPIN

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dan sebelum melakukan transaksi saksi BAYU SAPUTRA juga menjelaskan kepada terdakwa ULLY PIAN kalau sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan barang hasil curian yang saksi BAYU SAPUTRA lakukan, selain itu saksi BAYU SAPUTRA juga melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo di wilayah Nglipar dan saksi BAYU SAPUTRA menghubungi terdakwa ULLY PIAN Als IPIN untuk menjualkan sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa ULLY PIAN Als IPIN pernah membeli sepeda motor Honda Beat yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi BAYU SAPUTRA.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ULLY PIAN Als IPIN juga membenarkan pengakuan dari saksi BAYU SAPUTRA kalau terdakwa pernah membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam list merah dari saksi BAYU SAPUTRA yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2018 di rumah terdakwa, saat itu saksi BAYU SAPUTRA menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa ULLY PIAN untuk membelinya dengan harga semampunya, kemudian terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan terdakwa ULLY PIAN, setelah itu saksi BAYU SAPUTRA menjelaskan kepada terdakwa ULLY PIAN kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang saksi BAYU SAPUTRA lakukan namun saksi BAYU SAPUTRA tidak menjelaskan dimana ia melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi BAYU SAPUTRA bilang kepada terdakwa ULLY PIAN kalau sepeda motor Honda Beat tersebut aman, setelah itu terdakwa ULLY PIAN menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU SAPUTRA dan terdakwa ULLY PIAN menerima sepeda motor Honda Beat tersebut.
  - Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam berada di dalam garasi rumah terdakwa ULLY PIAN Als IPIN.
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. DANISA AFDAL HARYANTO SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan saksi M. TAUFIK HIDAYAT adalah anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Gunungkidul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan saksi DANISA AFDAL HARYANTO SAPUTRA dan team opsnal Reskrim Polres Gunungkidul mendapat tugas melakukan penyelidikan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol AB-5196-SM di daerah Nglipar, Gunungkidul, kemudian saksi dan team langsung melakukan pengumpulan informasi dari masyarakat, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 saksi mendapat informasi pada tanggal 17 Januari 2019 menjelang tengah malam ada orang yang melihat saksi BAYU SAPUTRA mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi bersama temannya seorang laki-laki yang belum dikenal, yang mana saksi BAYU SAPUTRA merupakan residivis pelaku pencurian, kemudian saksi melakukan penyelidikan ke daerah Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah dan benar bahwa saksi BAYU SAPUTRA berada di daerah Weru bersama Sdr. AGUS dan Sdr. BAGUS, kemudian saksi pantau aktifitas dari saksi BAYU SAPUTRA, Sdr. BAGUS dan Sdr. AGUS, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi BAYU SAPUTRA dan Sdr. AGUS pergi kemudian saksi mengikutinya hingga sampai di Bukit Bintang Hargodumilah Piyungan, Bantul. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi BAYU SAPUTRA dan Sdr. AGUS dan langsung saksi bawa ke Polsek Patuk untuk dilakukan interogasi lisan, dari keterangan saksi BAYU SAPUTRA mengakui kalau pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam di daerah Katongan Nglipar Gunungkidul, dan saksi BAYU SAPUTRA juga menjelaskan kalau sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib juga melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega di daerah Nglipar Gunungkidul bersama dengan Sdr. BAGUS, setelah itu saksi tanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang merupakan hasil tindak pidana pencurian tersebut, kemudian saksi BAYU SAPUTRA mengaku kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berada di rumah terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN dengan alamat Sedayu Bantul, dan saksi BAYU SAPUTRA juga menjelaskan alasannya menitipkan sepeda motor Honda Revo di tempat terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN karena sebelumnya terdakwa ULLY

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIAN Alias IPIN pernah membeli sepeda motor Honda Beat hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi BAYU SAPUTRA.

- Bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi BAYU SAPUTRA, kemudian saksi menuju ke rumah terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN untuk mencari keberadaan barang bukti tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN kemudian saksi bertemu dengan terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi yang saat itu terparkir di dalam rumah terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN, saat itu terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN menerangkan kalau sepeda motor tersebut adalah titipan dari saksi BAYU SAPUTRA. Selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN dan mengamankan barang bukti yang pada saat itu berada di rumah terdakwa ULLY PIAN Als IPIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang AB-5175-KJ yang juga merupakan hasil dari kejahatan, karena sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat yang sah, dan sepeda motor tersebut identik dengan sepeda motor yang hilang di daerah Pengkol Kec. Nglipar dan perkara tersebut sudah di laporkan oleh saksi korban ke Polsek Nglipar pada tahun 2018 dan dari hasil interograsi saksi kepada saksi BAYU SAPUTRA mengakui memang benar sepeda motor Honda BEAT warna hitam dengan Nopol terpasang AB-5175-KJ adalah sepeda motor yang saksi BAYU SAPUTRA curi di daerah Pengkol Kec. Nglipar pada tahun 2018 dan sepeda motor Honda Beat tersebut telah dijual kepada terdakwa ULLY PIAN Als IPIN dengan harga sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa ULLY PIAN Als IPIN juga mengakui jika mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dari saksi BAYU SAPUTRA, berdasarkan keterangan yang saksi dapatkan tersebut kemudian saksi mengamankan terdakwa ULLY PIAN Alias IPIN beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Gunungkidul untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan saksi BAYU SAPUTRA kalau sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut didapatkan dengan cara mencuri di rumah temannya di daerah Pengkol Kec. Nglipar pada pertengahan tahun 2018 lalu, kemudian saksi BAYU SAPUTRA menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut kepada terdakwa ULLY PIAN Als IPIN yang dikenalnya saat sama-sama pernah menjalani hukuman di Rutan Wonosari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno



terkait kasus pencurian. Kemudian sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut saksi BAYU SAPUTRA jual kepada terdakwa ULLY PIAN Als IPIN dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dan sebelum melakukan transaksi saksi BAYU SAPUTRA juga menjelaskan kepada terdakwa ULLY PIAN kalau sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan barang hasil curian yang saksi BAYU SAPUTRA lakukan, selain itu saksi BAYU SAPUTRA juga melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo di wilayah Nglipar dan saksi BAYU SAPUTRA menghubungi terdakwa ULLY PIAN Als IPIN untuk menjualkan sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa ULLY PIAN Als IPIN pernah membeli sepeda motor Honda Beat yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi BAYU SAPUTRA.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ULLY PIAN Als IPIN juga membenarkan pengakuan dari saksi BAYU SAPUTRA kalau terdakwa pernah membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam list merah dari saksi BAYU SAPUTRA yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2018 di rumah terdakwa, saat itu saksi BAYU SAPUTRA menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa ULLY PIAN untuk membelinya dengan harga semampunya, kemudian terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan terdakwa ULLY PIAN, setelah itu saksi BAYU SAPUTRA menjelaskan kepada terdakwa ULLY PIAN kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang saksi BAYU SAPUTRA lakukan namun saksi BAYU SAPUTRA tidak menjelaskan dimana ia melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi BAYU SAPUTRA bilang kepada terdakwa ULLY PIAN kalau sepeda motor Honda Beat tersebut aman, setelah itu terdakwa ULLY PIAN menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU SAPUTRA dan terdakwa ULLY PIAN menerima sepeda motor Honda Beat tersebut.
  - Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam berada di dalam garasi rumah terdakwa ULLY PIAN Als IPIN.
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
5. BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 00.30 Wib di ruang tamu rumah saksi IRFAN LAZUARDI dengan alamat Dsn. Gebang Rt. 03 Rw. 02 Ds. Pengkol Kec. Nglipar Kab. Gunungkidul, dan saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Gunungkidul pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Bukit Bintang, Patuk, Gunungkidul.
- Bahwa yang mempunyai ide atau niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa tersebut adalah saksi sendiri, dan pada saat saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa tersebut saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi IRFAN LAZUARDI.
- Bahwa cara saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa di rumah saksi IRFAN LAZUARDI adalah saksi masuk ke dalam rumah saksi IRFAN LAZUARDI melalui pintu belakang rumah saksi IRFAN yang tidak terkunci kemudian saksi mematikan saklar lampu belakang rumah saksi IRFAN, dan langsung menuju ruang tamu kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa tersebut dengan cara mendorongnya melalui pintu depan rumah saksi IRFAN yang tidak terkunci, setelah keluar dari rumah saksi IRFAN LAZUARDI yang berjarak kurang lebih 1 km saksi langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi membawanya pulang ke rumah saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa adalah karena saksi merasa sakit hati kepada saksi IRFAN karena pada saat saksi di tahan di Rutan Kelas II B Wonosari saksi tidak di jenguk sama sekali oleh Sdr. ICHSAN dan saksi IRFAN LAZUARDI.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa sudah dalam penguasaan saksi, kemudian saksi menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada Sdr. BAGOR (teman saksi) dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru saksi terima Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. BAGOR menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut kepada saksi karena Sdr. BAGOR hendak pulang ke Palembang.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan desember tahun 2018 saat terdakwa ULLY PIAN main ke rumah saksi di Dsn. Dungsuru Rt. 006 Rw. 002 Ds. Pilangrejo Kec. Nglipar Kab. Gunungkidul saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa tersebut kepada terdakwa karena sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai terdakwa sedang mogok, setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dari saksi, kemudian sepeda motor Honda Beat warna hitam yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi kendaraan tersebut di bawa terdakwa ke rumahnya di Perum Sinar Sedayu Indah Blok S No. 1 Kel. Argomulyo Kec. Sedayu Kab. Bantul.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa yang saksi curi di daerah Nglipar tersebut masih berada dalam penguasaan terdakwa, dan terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menyuruh saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa tersebut berada di rumah terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengganti plat nomor Polisi dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang semula dengan plat berwarna hitam Nopol lupa menjadi Nopol AB-5175-KJ, karena pada bulan Mei 2018 sehari setelah saksi mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut di rumah saksi IRFAN LAZUARDI, kemudian sepeda motor tersebut saksi jual kepada Sdr. BAGOR, kondisi plat nomor sepeda motor tersebut masih berwarna putih, kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2018 saat Sdr. BAGOR menitipkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi dengan kondisi plat nomor telah berubah menjadi berwarna hitam, dan untuk nomor polisi saksi tidak begitu memperhatikan, kemudian pada bulan yang sama saksi menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa ULLY PIAN dengan kondisi plat nomor berwarna hitam untuk nomor polisinya saksi tidak begitu memperhatikan, dan menurut saksi yang merubah plat nomor dari warna putih menjadi plat nomor warna hitam Nopol lupa adalah Sdr. BAGOR, kemudian yang merubah plat nomor warna hitam Nopol lupa menjadi Nopol AB-5175-KJ saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat itu penguasaan terakhir sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut berada ditangan terdakwa ULLY PIAN.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal lupa bulan Januari 2019 saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah saksi BAYU SAPUTRA di Dsn. Dungsuru Rt. 006 Rw. 002 Ds. Pilangrejo Kec. Nglipar Kab. Gunungkidul sepeda motor Yamaha RX KING yang terdakwa kendaraai mogok, kemudian terdakwa menghubungi saksi BAYU SAPUTRA supaya menjemput terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah saksi BAYU SAPUTRA kemudian saksi BAYU SAPUTRA menawarkan terdakwa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi kendaraan, setelah terdakwa menyetujuinya dan sepeda motor tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa kemudian sepeda motor dibawa terdakwa menemui teman-teman terdakwa di Cafe di Yogyakarta selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa dibawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa tersebut terdakwa simpan di dalam garasi rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengganti plat nomor sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan plat nomor sepeda motor Yamaha Mio warna merah yaitu Nopol AB 5175 KJ milik saksi SITI AMINAH Binti (Alm) TORIQ ARDI SUSANTO yang merupakan ibu kandung terdakwa dengan alasan untuk keamanan di jalan karena tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut kepada saksi BAYU SAPUTRA dan dijawab oleh saksi BAYU SAPUTRA jika sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut milik temannya hasil dari pedotan leasing.
- Bahwa saksi BAYU SAPUTRA meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik kakak terdakwa, karena saksi BAYU SAPUTRA takut membawa pulang sepeda motor Honda Beat warna hitam yang berada di rumah terdakwa dengan alasan tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa saksi BAYU SAPUTRA pernah datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda REVO, setelah itu saksi BAYU SAPUTRA menceritakan kalau sepeda motor Honda REVO yang saksi BAYU SAPUTRA bawa adalah hasil curian dan sudah di ketahui oleh polisi, kemudian saksi BAYU SAPUTRA juga menawarkan Honda REVO curian tersebut kepada terdakwa dengan harga semampunya dan terdakwa menyetujuinya untuk membeli sepeda motor Honda REVO tersebut.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tetap meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut walaupun tanpa kelengkapan surat-surat karena terdakwa terburu-buru akan menemui teman terdakwa di café di Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Kepolisian Polres Gunungkidul mengamankan sepeda motor Honda Revo dan sepeda motor Honda Beat yang terparkir di dalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol terpasang AB 5175 KJ Noka MH1JFZ12XJK452111 Nosin JFZ1E2454838 tanpa adanya kelengkapan surat-surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik saksi IRFAN LAZUARDI Bin CIPTO HARJONO yang hilang di curi oleh saksi BAYU SAPUTRA adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 5750 XY No. Rangka: JFZ12XJK452111 No.Sin: JFZ1E2454838.
- Bahwa yang saksi SITI AMINAH Binti Alm TORIQ ARDI SUSANTO ketahui adanya peristiwa penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ULLY PIAN Als IPIN Bin BUDI SANTOSO yaitu menyimpan sepeda motor Honda Beat warna hitam di rumah saksi SITI AMINAH yang beralamat di Perum Sinar Sedayu Indah Blok S No. 1 Kel. Argomulyo Kec. Sedayu Kab. Bantul.
- Bahwa saksi SITI AMINAH dapat mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya yaitu pada saat petugas Kepolisian menyita sepeda motor Honda Revo dan sepeda motor Honda Beat, yang mana kedua sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam yang di bawa oleh terdakwa dan di simpan di rumah saksi SITI AMINAH menggunakan plat nomor atau nomor polisi AB-5175-KJ milik sepeda motor saksi SITI AMINAH yaitu sepeda motor Yamaha Mio Nopol AB-5175-KJ warna merah dengan Noka MH354P20FEJ144852 Nosin 54P1144817.
- Bahwa setahu saksi SITI AMINAH keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol yang terpasang AB-5175-KJ yang merupakan Nopol

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sepeda motor saksi SITI AMINAH di rumah saksi SITI AMINAH adalah sudah selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tertangkapnya terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019.

- Bahwa pergantian plat nomor sepeda motor Honda Beat warna hitam dari plat nomor sebelumnya ke plat nomor turunan dari AB-5175-KJ saat berada di rumah saksi SITI AMINAH, namun saksi SITI AMINAH tidak mengetahui siapa yang menggantikannya.
- Bahwa saksi SITI AMINAH mengetahui kalau plat nomor dari sepeda motor Yamaha Mio Nopol AB-5175-KJ milik saksi SITI AMINAH telah digandakan, namun saksi SITI AMINAH tidak mengetahui siapa yang menggandakan plat nomor sepeda motor milik saksi SITI AMINAH tersebut dan saksi SITI AMINAH tidak tahu siapa yang memasangkannya di sepeda motor Honda Beat warna hitam.
- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat warna hitam ada juga sepeda motor lainnya yaitu sepeda motor Honda Revo di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengganti plat nomor sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan plat nomor sepeda motor Yamaha Mio warna merah yaitu Nopol AB 5175 KJ milik saksi SITI AMINAH Binti (Alm) TORIQ ARDI SUSANTO yang merupakan ibu kandung terdakwa dengan alasan untuk keamanan di jalan karena tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol terpasang AB 5175 KJ tersebut terdakwa simpan di dalam garasi rumah terdakwa.
- Bahwa saat saksi M. TAUFIK HIDAYAT bersama saksi DANISA AFDAL HARYANTO SAPUTRA dan team sat Reskrim Polres Gunungkidul melakukan penangkapan terhadap saksi BAYU SAPUTRA dan terdakwa ULLY PIAN yang mengakui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol terpasang AB 5175 KJ tersebut telah saksi BAYU SAPUTRA jual kepada terdakwa ULLY PIAN Als IPIN dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dan sebelum melakukan transaksi saksi BAYU SAPUTRA juga menjelaskan kepada terdakwa ULLY PIAN kalau sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan barang hasil curian yang saksi BAYU SAPUTRA lakukan, dan saksi BAYU SAPUTRA menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa ULLY PIAN untuk membelinya dengan harga semampunya, kemudian terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan terdakwa ULLY PIAN, selain itu saksi BAYU SAPUTRA juga melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo di wilayah Nglipar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi BAYU SAPUTRA menghubungi terdakwa ULLY PIAN Als IPIN untuk menjualkan sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa ULLY PIAN Als IPIN pernah membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi BAYU SAPUTRA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah ULLY PIAN Als IPIN Bin BUDI SANTOSO yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama ULLY PIAN Als IPIN Bin BUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno





berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi AB 5750 XY Noka MH1JFZ12XJK452111 Nosin JFZ1E2454838 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi IRFAN LAZUARDI Bin CIPTO HARJONO dan Sdr. ICHSAN CANDRA FAHRUDIN Als ICAN. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa sedang main di rumah saksi BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO yang beralamat di Dsn. Dungsuru Rt. 006 Rw. 002 Ds. Pilangrejo Kec. Nglipar Kab. Gunungkidul, saksi BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi kendaraan ke rumah terdakwa, setelah terdakwa menyetujuinya dan sepeda motor tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa kemudian sepeda motor dibawa terdakwa ke rumahnya, dan terdakwa simpan di dalam garasi rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa hingga tanggal 20 Januari 2019 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO, bahkan terdakwa telah mengganti plat nomor sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol lupa dengan plat nomor sepeda motor yang sama dengan plat nomor sepeda motor Yamaha Mio warna merah yaitu Nopol AB 5175 KJ milik saksi SITI AMINAH Binti (Alm) TORIQ ARDI SUSANTO yang merupakan ibu kandung terdakwa dengan alasan untuk keamanan di jalan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut Majelis menilai perbuatan Terdakwa menyimpan 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi AB 5750 XY Noka MH1JFZ12XJK452111 Nosin JFZ1E2454838 dari hasil kejahatan adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian Unsur Menyimpan Suatu Benda yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi AB 5750 XY Noka MH1JFZ12XJK452111 Nosin JFZ1E2454838, oleh karena masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ULLY PIAN Als IPIN Bin BUDI SANTOSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor registrasi AB 5750 XY Noka MH1JFZ12XJK452111 Nosin JFZ1E2454838;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Budi Setiawan, S.H.,M.H. dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Ari Hani Saputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Y.F. Tri Joko Gantar P, S.H.,M.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22